LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan
Pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana,
maka dipandang perlu
membentuk Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten

Indramayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Kabupaten Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

- dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran 82, Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 2007 tentang Tahun Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Menteri Dalam 11. Peraturan Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
- 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Indramayu;

- 5. Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Indramayu;
- 6. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Indramayu;
- 7. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu;
- 8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu;
- 9. Masyarakat profesional adalah pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas badan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi BPBD Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
 a. perangkat daerah terkait dengan penanggulangan bencana;
 b. masyarakat profesional.
- (4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari :
 - a. 5 (lima) anggota dari pejabat perangkat daerah;
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
- (5) Pemilihan dan penetapan anggota Unsur Pengarah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 9

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan

- satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

- 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 13

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Indramayu dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 14 – 7 - 2014

> > BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 14 - 7 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2014 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT : 82/2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 3 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 3 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: TAHUN 2013

Salinan NO: 14/LD/2010